



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Prona – Bandara Bersujud, Simpang Kabupaten Tanah Bumbu
Telepon / Faximile (0518) 75034

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 420 / 168 / PD / Disdik / 2007

TENTANG

**Persetujuan Pendirian Sekolah dan Pemberian Ijin Operasional
Untuk Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Dilingkungan Kabupaten Tanah Bumbu**

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 331 Tahun 2007 tanggal 05 Oktober 2007 perihal Perubahan Nomenclator Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilingkungan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta perlu dikeluarkan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Ijin Operasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah dan Pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Ijin Operasional Sekolah untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, maka kepada sekolah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini WAJIB mengirimkan Laporan Individu Sekolah (laporan bulanan) secara rutin dan terus menerus;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 26 Nopember 2007



Tembusan kepada yth :

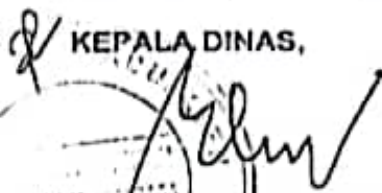
1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Kepala BAPPEDA di Kapet Simpang Empat.
4. Kepala UPK Batulicin di Batulicin.
5. Kepala UPK Kusan Hilir di Kusan Hilir.
6. Kepala UPK Sungai Loban di Sungai Loban.
7. Kepala UPK Satui di Satui.
8. Kepala UPK Kusan Hulu di Kusan Hulu.
9. Kepala UPK Simpang Empat di Simpang Empat.
10. Kepala UPK Karang Bintang di Karang Bintang.
11. Kepala UPK Mantewe di Mantewe.
12. Kepala UPK Angsana di Angsana.
13. Kepala UPK Kuranji di Kuranji.
14. Arsip Sekolah yang bersangkutan

DATA SEKOLAH WILAYAH MANTEWE

	NIS	Nama Sekolah	Kecamatan	N/S	Alamat
08001	002801	TK PERTWI	MANTEWE	S	Desa Bulurejo
08002	002802	TK KODECO	MANTEWE	S	Desa Sungai Salat, Hampang
08003	002803	TK WIRA SWARA	MANTEWE	S	Desa Sari Mulya
08004	002804	TK MARSUDI PUTRA	MANTEWE	S	Desa Sidomulyo RT.4 Blok A2
08005	002805	TK PERSADA	MANTEWE	S	Desa Karya Bakti
08006	002806	TK TUNAS MELATI	MANTEWE	S	Jl. A.Yani RT V, Sepakat
08007	002807	TK TUNAS HARAPAN	MANTEWE	S	Jl. Transmigrasi Blok D2, Rejosari
08008	002808	TK KASTURI	MANTEWE	S	Desa Dukuh Rejo RT.9
08009	002809	TK BAHIRUL ULUM	MANTEWE	S	Jl. Transmigrasi, Sukadamai
08010	002810	TK MELATI	MANTEWE	S	Desa Mantewe
08011	002811	TK BUDI LUHUR	MANTEWE	S	Jl. PT. Kodeco Km.50, Mantewe
08001	101801	SDN 1 SARI MULYA	MANTEWE	N	Jl. Harapan Masa RT.09, Sari Mulya
08002	101802	SDN 1 SEPAKAT	MANTEWE	N	Jl. KH. Dewantara RT 15, Sepakat
08003	101803	SDN 2 SARI MULYA	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Km.27, Sari Mulya
08004	101804	SDN DUKUH REJO	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Blok C2, Dukuh Rejo
08005	101805	SDN 1 REJOSARI	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Blok D2, Rejosari
08006	101806	SDN 1 SUKADAMAI ✓	MANTEWE	N	Jl. Karya Utama, Sukadamai ✓
08007	101807	SDN 2 SUKADAMAI	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi RT.10 Blok E2, Sukadamai
08008	101808	SDN SIDOMULYO	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Km.30, Sidomulyo
08009	101809	SDN 1 BULUREJO	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Km.37, Bulurejo
08010	101810	SDN 2 SEPAKAT	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Blok E1, Sepakat
08011	101811	SDN 2 BULUREJO	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi RT.10, Bulurejo
08012	101812	SDN 2 REJOSARI	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Blok D2, Rejosari
08013	101813	SDN 1 MANTEWE	MANTEWE	N	Jl. Kodeco Km.37 RT.4 RW.1, Mantewe
08014	101814	SDN KARYA BAKTI	MANTEWE	N	Jl. Bukit Raya RT.02, Karya Bakti
08015	101815	SDN 2 MANTEWE	MANTEWE	N	Jl. PT. Kodeco Km.42, Mantewe
08016	102816	SD BATU HARANG	MANTEWE	S	Jl. Kodeco Km.5, Mantewe
08017	101817	SDN EMIL BARU	MANTEWE	N	Pegunungan Meratus Km.97 RT.16, Mantewe
08018	102818	SD MANIARI	MANTEWE	S	Jl. PT. Kodeco Km.91 Emil Baru, Mantewe
08019	102819	SD 3 MANTEWE	MANTEWE	S	Desa Mantewe
1008001	SMPN 3 BATULICIN	LAMA BARU	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Km.42, Sukadamai
1008002	SMPN 1 MANTEWE SMPN 8 BATULICIN	LAMA BARU	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi, Sidomulyo
1008003	SMPN 2 MANTEWE SMPN 10 SATU ATAP BATULICIN	LAMA BARU	MANTEWE	N	Jl. Kodeco Km.37, Mantewe
1008004	SMPN 3 SATU ATAP MANTEWE SMPN 11 SATU ATAP BATULICIN	LAMA BARU	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Blok D2, Rejosari
1008005	SMPN 4 SATU ATAP MANTEWE SMPN 12 SATU ATAP BATULICIN	LAMA BARU	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi RT 10, Bulurejo

0001	SMAN 2 BATULICIN SMAN 1 MANTEWE	LAMA BARU	MANTEWE	N	Jl. Transmigrasi Km.42, Sukadamat
------	------------------------------------	--------------	---------	---	-----------------------------------

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 26 Nopember 2007

KEPALA DINAS,

Ir. BAKHRIANSYAH, MM
NIP. 080-085 064
